



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN KERINGANAN POKOK
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan pajak setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 61A Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan pembebasan pajak kepada wajib pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan/atau asas timbal balik (reciprositas);
- d. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, perlu diberikan insentif pajak daerah kepada masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Daerah berupa Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Kepulauan Riau;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administrasi dan Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 47);
 7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 118);
 8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 731);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua yang selanjutnya disingkat BBNKB Kedua adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya.
10. Sanksi administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
11. Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT PPD adalah Unit Pelayanan Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

**BAB II
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
KERINGANAN POKOK PKB DAN PEMBEBASAN BBNKB KEDUA**

Bagian Kesatu
Penghapusan Sanksi Administrasi
Pasal 3

Penghapusan sanksi administrasi diberikan sebesar 100% (seratus persen) atau menyeluruh.

Bagian Kedua
Keringanan Pokok PKB
Pasal 4

Keringanan Pokok PKB diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besarnya Pokok PKB yang tidak atau belum bayar lebih dari 1 (satu) tahun, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) setiap tahunnya; dan
- b. pemberian Keringanan Pokok PKB dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB.

Bagian Ketiga
Pembebasan BBNKB Kedua
Pasal 5

- (1) Pembebasan BBNKB Kedua diberikan untuk pendaftaran ganti nama kepemilikan kendaraan bermotor yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya dan bagi kendaraan bermotor yang mutasi antar daerah dalam Provinsi ataupun kendaraan bermotor luar daerah yang masuk ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Pembebasan BBNKB Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari pokok BBNKB Kedua.

BAB III
WAKTU PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB, dan pembebasan BBNKB Kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5, berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021 pada UPT PPD dan semua Pelayanan Samsat Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB, dan pembebasan BBNKB Kedua, hanya diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran selama waktu pelaksanaan.

Pasal 7

- (1) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah mendaftar untuk dilakukan proses registrasi dan identifikasi di Kepolisian sampai dengan tanggal 30 September 2021, maka masih diberi perpanjangan waktu Penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB, dan pembebasan BBNKB Kedua sampai dengan batas waktu 20 (dua puluh) hari kalender yaitu tanggal 20 Oktober 2021.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor selain pendaftaran ulang tahunan.

- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum juga melakukan pembayaran, maka tidak diberikan Penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB, dan pembebasan BBNKB Kedua.

Pasal 8

- (1) Penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB, dan pembebasan BBNKB Kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 diberikan berdasarkan persyaratan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB, dan pembebasan BBNKB Kedua diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Gubernur.

Pasal 9

Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan Penghapusan sanksi administrasi, keringanan pokok PKB, dan pembebasan BBNKB Kedua kepada Gubernur

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 JUNI 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 JUNI 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

T.S. ARIF FADILLAH